



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINASTANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 525/ ~~525~~ / KPTS/DISTANHORTBUN /2020

TENTANG

HONORARIUM BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN
PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT/ PEKEBUNPENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA TAHUN 2020

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DANPERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efektif dan efisien dan berkelanjutan, dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana prasarana;
- : b. Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Peremajaan KelapaSawit Rakyat maka melalui kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaannya agar tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, dan tepat waktu, memiliki kelembagaan petani yang profesional, mampu melakukan kemitraan untuk itu perlu ditetapkan Pendamping Desa, Kecamatan, dan Kabupaten tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diberikan honorarium Bendahara dan staf pengelola keuangan kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana; yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) JisUndang-UndangDrtnomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
10. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

17. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Saran dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Honorarium Bendahara dan staf pengelola keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

DUA

: Bendahara dan staf pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1). Bendahara

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan
- Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan,
- meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan
- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan;
- Menolak perintah bayar dari Ketua Tim Peremajaan apabila :
 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan
 2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah
- Mempertanggungjawabkan keuangan kepada Bendahara Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan Provinsi atau Kabupaten/Kota
- Menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja berupa SPTB pada akhir bulan dan rekening koran setiap bulan sebelum

tanggal 5 bulan berikut pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

2). Staf Pengelola Keuangan

- Membantu tugas Bendahara Tim Peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi.
- Membantu Bendahara Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Bendahara bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan ke Ketua Tim Peremajaan Kelapa sawit Kabupaten dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Selaku Ketua Tim



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP.19670826 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sekretariat BDPKPS Pusat
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar di Padang
4. Korwil PSR Wilayah Sumbar
5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 525 / 55 /KPTS/DISTANHORTBUN /2020
Tanggal : 21 Januari 2020
Tentang : Honorarium Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan
Peremajaan Kelapa Sawit rakyat/pekebun, Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Besar Honor/Bulan	Jumlah
1.	Rosi Yulita, SP Nip. 19800810 201101 20101	Penata/ III c	Bendahara	Rp. 500.000,-	12 OB
2.	Rita Asnur	Honorier	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 370.000,-	12 OB

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.
Selaku Ketua Tim



Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP.19670826 199803 1001